



P U T U S A N

Nomor 1710/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Risna Trisnawaty. S Alias Risna Binti Syarifuddin
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 44/18 Oktober 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Maipa Lorong 35 No. 14 Kelurahan Losari
Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Risna Trisnawaty. S Alias Risna Binti Syarifuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021
2. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1710/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1710/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa RISNA TRISNAWATYS Alias RISNA Binti SYARIEFUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *menyalahgunakan Narkotika bagi din sendini* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISNA TRISNAWATY.S Alias RISNA Binti SYARIEFUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet serbuk kristal yang bernama shabu dengan berat awal 0,1235 gram dan berat akhir 0,1083 gram;
 - 1 (satu) unit HP Android merk Xiaomi 9C dengan nomor HP atau whatsapp 082339609520
 - 1 (satu) batang pipa kaca pireks bekas pakai
 - 1 (satu) sachet kosong bekas pakai
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic warna putih;
 - 2 (Dua) batang pipet plastic;
 - 1 (satu) buah penutup bong warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas
Dipergunakan dalam perkara An. DIRHAM GUSNULYAQIN Alias DIDI Bin SYAHRIR;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia terdakwa mengakui kesalahannya dan bernji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, dan memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa terdakwa RISNA TRISNAWATY. S Alias RISNA Binti SYARIEFFUDDIN bersama-sama dengan DIRHAM GUSNULYAQIN Alias DIDI Bin SYAHRIR dan SISKAZ AZIZA Alias SISKAZ Alias IBRI Binti HUSAIN (masing-masing diajukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada han Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 12.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2021 bertempat di Jalan Maipa Lorong 35 Kelurahan Losari Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah **"melakukan, yang men yuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, men yimpan, men guasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"** yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa berawal Ketika terdakwa berada dirumah kemudian datang saksi DIRHAM GUSNULYAQIN Alias DIDI Bin SYAHRIR dan mengajak terdakwa dan saksi SISKAZ AZIZA Alias SISKAZ Alias IBRI Binti HUSAIN untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu bersama-sama dan saksi DIRHAM beralasan bahwa ada temannya yang memesan Narkotika jenis shabu tetapi uangnya kurang Rp.50.000 (lima puluh ribu) sehingga saksi DIRHAM meminta uang saksi SISKAZ sebanyak Rp.50.000 dengan mengatakan nanti sisa Shabu akan dikonsumsi saksi DIRHAM bersama terdakwa dan saksi SISKAZ dan terdakwa menyetujui inya.Bahwa selanjutnya saksi DIRHAM pergi membeli Narkotika jenis shabu kepada 1k. PAI (Masih dalam pencarian! DPO). Setelah saksi DIRHAM menerima Narkotika jenis shabu dan 1k. PAI (Masih dalam pencarian! DPO) sebanyak 1 (satu) sachet lalu saksi DIRHAM membaginya menjadi 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet dengan maksud 1 (satu) sachet hendak saksi DIRHAM simpan sendiri dan 1 (satu) sachetnya hendak saksi DIRHAM konsumsi bersama-sama dengan terdakwa dan saksi StSK&etelah itu saksi DIRHAM berjalan hendak ke rumah terdakwa, namun sebelum sampai dirumah terdakwa, saksi DIRHAM dihentikan oleh Anggota satuan Narkoba Poirestabes Makassar diantaranya saksi FAHRI IRIANTO HASTIN dan saksi GALAODE FAHRUL ALI yang sebelumnya telah memperoleh informasi dan masyarakat. saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika digenggaman tangan saksi DIRHAM dani (satu) sachet Narkotika Jenis shabu didalam saku baju saksi DIRHAM. saat diinterogasi saksi DIRHAM mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut saksi DIRHAM bell menggunakan uang saksi DIRHAM Rp.150.000 dan saksi SISKa Rp.50.000 dan akan dikonsumsi bersama dengan terdakwa dan saksi SISKa, sehingga anggota satuan narkoba poirestabes makassar langsung mendatangi rumah terdakwa dan menemukan saksi SISKa dan terdakwa sedang menunggu saksi DIRHAM. Saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan didalam lemari terdakwa 5 (lima) sachet plastic kosong bekas pakai, 1 (satu) buah sendok dan pipet plastic putih, 1 (satu) set tutup bong terdapat 2 (dua) pipet plastic, 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks dan 2 (dua) buah korek api gas yang diakui oleh terdakwa dan saksi SISKa serta saksi DIRHAM bahwa barang bukti tersebut pernah digunakan bersama-sama;

- 2 Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saksi DIRHAM dan terdakwa tersebut diatas diperiksa secara Laboratories dan dan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeniksa Pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kniminalistik Nomor LAB 3001/ NNF/ VII! 2021 tertanggal 12 Juli 2021 yang Menyimpulkan bahwa:

narkotika jenis shabu tersebut saksi DIRHAM bell menggunakan uang saksi DIRHAM Rp.150.000 dan saksi SISKa Rp.50.000 dan akan dikonsumsi bersama dengan terdakwa dan saksi SISKa, sehingga anggota satuan narkoba poirestabes makassar langsung mendatangi rumah terdakwa dan menemukan saksi SISKa dan terdakwa sedang menunggu saksi DIRHAM. Saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan didalam lemari terdakwa 5 (lima) sachet plastic kosong bekas pakai, 1 (satu) buah sendok dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet plastic putih, 1 (satu) set tutup bong terdapat 2 (dua) pipet plastic, 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks dan 2 (dua) buah korek api gas yang diakui oleh terdakwa dan saksi SISKI serta saksi DIRHAM bahwa barang bukti tersebut pernah digunakan bersama-sama;

+ Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saksi DIRHAM dan terdakwa tersebut diatas diperiksa secara Laboratories dan dan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeniksa Pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kniminalistik Nomor LAB 3001/ NNF/ VII! 2021 tertanggal 12 Juli 2021 yang Menyimpulkan bahwa:

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1235 gram;

dan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3002/ NNF/ VII! 2021 tertanggal 12 Juli 2021 yang Menyimpulkan bahwa:

- 5 (lima) sachet plastic kosong bekas pakai
- 1 (satu) buah sendok dan pipet plastic putih;
- 1 (satu) set tutup bong terdapat 2 (dua) pipet plastic;
- 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks;

semuanya mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

+ Bahwa 'perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi DIRHAM GUSNULYAQIN Alias DIDI Bin SYAHRIR dan saksi SISKI AZIZA Alias SISKI Alias IBRI tersebut diatas dilakukan tanpa seizin dan pihak berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa RISNA TRISNAWATY. S Alias RISNA Binti SYARIEFFUDDIN pada han Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2021 bertempat Jalan Maipa Lorong 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 14 Kelurahan Losani Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah **"Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi curl sendiri"** yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan

sebagai berikut:

- + Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu dengan cara terdakwa memasukkan Narkotika jenis shabu di dalam alat hisap! bong, setelah dibakar kemudian asapnya terdakwa hisap. Pembuatan tendakwa tersebut telah sening dilakukan oleh terdakwa sejak tahun 2020 dan pernah juga mengkonsumsi bersama-sama dengan SISKAZ AZIZA Alias SISKAZ Alias IBRI Binti HUSAIN dan DIRHAM GUSNULYAQIN Alias DIDI Bin SYAHRIR di rumah terdakwa.
- + Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 12.30 wita bertempat di Jalan Maipa Lorong 35 Kelurahan Losani Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, setelah saksi DIRHAM menerima Narkotika jenis shabu dan 1k. PAI (Masih dalam pencarian! OPO) sebanyak 1 (satu) sachet lalu saksi DIRHAM membaginya menjadi 2 (dua) sachet dengan maksud 1 (satu) sachet hendak saksi DIRHAM simpan sendiri dan 1 (satu) sachetnya hendak saksi DIRHAM konsumsi bersama-sama dengan saksi SISKAZ AZIZA Alias SISKAZ Alias IBRI Binti HUSAIN dan terdakwa. Setelah itu saksi DIRHAM berjalan hendak ke rumah terdakwa, namun sebelum sampai di rumah terdakwa saksi DIRHAM dihentikan oleh Anggota satuan Narkoba Poirestabes Makassar diantaranya saksi FAHRI IRIANTO HASTIN dan saksi GALAUDE FAHRUL ALI yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat. saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika digenggaman tangan saksi DIRHAM dan 1 (satu) sachet Narkotika Jenis shabu didalam saku baju saksi DIRHAM. saat diinterogasi saksi DIRHAM mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan dikonsumsi bersama dengan terdakwa dan saksi RISNA di rumah terdakwa, sehingga anggota satuan narkoba polrestabes makassar langsung mendatangi rumah terdakwa dan menemukan saksi SISKAZ dan terdakwa sedang menunggu saksi DIRHAM. Saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan didalam lemari terdakwa 5 (lima) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) buah sendok dan pipet plastik putih, 1 (satu) set tutup bong terdapat 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks dan 2 (dua) buah korek api gas yang diakui oleh terdakwa dan saksi SISKAZ serta saksi DIRHAM bahwa barang bukti tersebut pernah digunakan bersama-sama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- + Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saksi DIRHAM dan terdakwa tersebut diatas diperiksa secara Laboratories dan dan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3001/ NNF/ VII/ 2021 tertanggal 12 Juli 2021 yang Menyimpulkan bahwa:
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1235 gram;
- dan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3002/ NNF/ VII/ 2021 tertanggal 12 Juli 2021 yang Menyimpulkan bahwa:
 - 5 (lima) sachet plastic kosong bekas pakai
 - 1 (satu) buah sendok dan pipet plastic putih;
 - 1 (satu) set tutup bong terdapat 2 (dua) pipet plastic;
 - 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks;
 - 1 (satu) botol plastic berisi Urine milik RISNA TRISNAWATY. S Alias RISNA semuanya mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- + Bahwa perbuatan terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika tersebut diatas dilakukan tanpa seizin dan pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti aka nisi dakwaan namun tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAHRI IRIANTO HASTIN; Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Sdra. DIRHAM GUSNULYAQIN Alias DIDI Berteman Sdri. SISKAZIZA Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISKA dan RISNA TRISNAWATY. S Alias RISNA pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di Jl. Maipa Lrg. 35 No. 14 Kel Losari Kec. Ujung Pandang Kota Makassar. ;

- Bahwa bermula ketika saksi beserta tim memperoleh informasi dan masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 10.30 wita menyampaikan bahwa di Jl. Maipa Lrg. 35 Kel Losari Kec. Ujung Pandang Kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, olehnya itu saksi dan rekan-rekan menindak lanjuti kebenaran informasi tersebut dengan melakukan patroli dipimpin oleh kasubnit Ipda ZAINAL.S,SE dan sekitar jam 12.30 wita saksi bersama tim berada di jalan Maipa Lr. 35 Kota Makassar dan menemukan seseorang laki laki yang mencurigakan gerak geriknya yang terburu-buru menggunakan sepeda motor dimana saat itu orang yang kami maksud mengaku bernama Sdra DIRHAM kemudian kasubnit Ipda ZAINAL.SSE memperkenalkan diri bahwa kami petugas kepolisian dan Sat Resnarkoba Poirestabes Makassar s&anjutnya saksi bersama BRIPTU LAODE FAHRUL ALI mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Sdra DIRHAM dan menemukan 2 (dua) shacet klip kecil berisi shabu shabu dalam pengusahaan Sdra. DIRHAM atau 1(satu) shacet klip kecil shabu shabu ditemukan di dalam saku baju dan 1 (satu) shacet klip kecil shabu shabu ditemukan dalam genggaman tangan kirinya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kepada Sdra. DIRHAM dan mengakui bahwa maksud dan tujuan membawa atau menguasai 2(dua) shacet shabu tersebut untuk diagunkan bersama temannya Sdri. SISKA dan RISNA yang dimana saat itu Sdra. DIRHAM kami temukan di depan rumah Sdra. RISNA selanjutnya kami membawa Sdra. DIRHAM ke rumah Sdra. RISNA dan pada saat saksi bersama tim di rumah Sdra. RISNA kami menemukan Sdni. SISKA berteman RISNA yang sementara duduk didalam di rumahnya, selanjutnya kami memperlihatkan Sdra. DIRHAM kepada Sdri. SISKA dan Sdri. RISNA dimana saat itu Sdra. DIRHAM membenarkan bahwa orang tersebut adalah temannya yang ingin ditemani menggunakan shabu shabu.
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan rumah di rumah Sdra. RISNA dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca/pireks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas pakai, 5 (lima) sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 2 (dua) batang pipet plastik dan 1 (satu) buah penutup bong warna hijau serta 2 (dua) buah korek api gas tersebut didatam laci lemari didatam rumah tinggal Sdri. RISNA yang saat itu diakui oleh Sdra. DIRHAM berteman Sdri. SISKAK dan Sdri. RISNA bahwa barang bukti yang kami temukan tersebut adalah shacet bekas shabu dan alat isap shabu yang ingin digunakan dan sebelumnya pernah digunakan oleh bersama sama Sdra. DIRHAM berteman Sdri. SISKAK dan Sdri. RISNA. Bahwa ketika di Interogasi, Sdra. DIRHAM mengakui dan menerangkan bahwa sebelumnya memperoleh 2 (dua) sachet klip kecil shabu shabu tersebut dan Sdra. PIAN pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Jalan Maipa Kel. Losari Kec. Ujung Pandang Kota Makassar tepatnya di depan Rumah Sakit Steltamaris dengan cara membeli seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dimana pembelian shabu shabu tersebut sebahagian uang dan Sdri. SISKAK sebesar Rp. 50000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang DIRHAM sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau saat Sdri. SISKAK memberikan uang pembelian shabu shabu kepada Sdra. DIRHAM disaksikan oleh Sdri. RISNA di rumahnya untuk akan digunakan bersama sama Sdra. DIRHAM berteman Sdri. RISNA dan Sdri. SISKAK;

2. Saksi LAODE FAHRUL ALI, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Sdra. DIRHAM GUSNULYAQIN Alias DIDI Berteman Sdri. SISKAK AZIZA Alias SISKAK dan RISNA TRISNAWATY. S Atlas RISNA pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di Jl. Maipa Lrg. 35 No. 14 Kel Losari Kec. Ujung Pandang Kota Makassar.
- Bahwa bermula ketika saksi beserta tim memperoleh informasi dan masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 10.30 wita menyampaikan bahwa di Jl. Maipa Lrg. 35 Kel Losari Kec. Ujung Pandang Kota Makassar sering terjadi penyatahgunaan narkoba jenis shabu, oleh karena itu saksi dan rekan-rekan menindak tanjuti kebenaran informasi tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metakukan patroli dipimpin oleh kasubnit Ipda ZAINAL.S,SE dan sekitar jam 12.30 wita saksi bersama tim berada di jalan Maipa Lr. 35 Kota Makassar dan menemukan seseorang laki laki yang mencurigakan gerak geriknya yang terburu-buru menggunakan sepeda motor dimana saat itu orang yang kami maksud mengaku bernama Sdra DIRHAM kemudian kasubnit Ipda ZAINAL.S,SE memperkenalkan diri bahwa kami petugas kepatisian dan Sat Resnarkoba Polrestabes Makassar selanjutnya saksi bersama BRIPTU FAHRI IRIANTO HASTIN mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Sdra DIRHAM dan menemukan 2 (dua) shacet kip kecil berisi shabu shabu dalam pengusaaan Sdra. DIRHAM atau 1(satu) shacet klip kecil shabu shabu ditemukan di dalam saku baju dan 1 (satu) shacet klip kecil shabu shabu ditemukan dalam genggam tangan kirinya;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kepada Sdra. DIRHAM dan mengaku bahwa maksud dan tujuan membawa atau menguasai 2(dua) shacet shabu tersebut untuk diagunkan bersama temannya Sdri. SISKI dan RISNA yang dimana saat itu Sdra. DIRHAM kami temukan di depan rumah Sdra. RISNA selanjutnya kami membawa Sdra. DIRHAM ke rumah Sdra. RISNA dan pada saat saksi bersama tim di rumah Sdra. RISNA kami menemukan Sdri. SISKI berteman RISNA yang sementara duduk didalam di rumahnya, selanjutnya kami memperlihatkan Sdra. DIRHAM kepada Sdri. SISKI dan Sdri. RISNA dimana saat itu Sdra. DIRHAM membenarkan bahwa orang tersebut adalah temannya yang ingin ditemani menggunakan shabu shabu.
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan rumah di rumah Sdra. RISNA dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca/pireks bekas pakai, 5 (lima) sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 2 (dua) batang pipet plastik dan 1 (satu) buah penutup bong warna hijau serta 2 (dua) buah korek api gas tersebut didalam laci lemari didalam rumah tinggal Sdri. RISNA yang saat itu diakui oleh Sdra. DIRHAM berteman Sdri. SISKI dan Sdri. RISNA bahwa barang bukti yang kami temukan tersebut adalah shacet bekas shabu dan alat isap shabu yang ingin digunakan dan sebelumnya pernah digunakan oleh bersama sama Sdra. DIRHAM berteman Sdri. SISKI dan Sdri. RISNA. Bahwa ketika di Interogasi, Sdra. DIRHAM mengakui dan menerangkan bahwa sebelumnya memperoleh 2



(dua) sachet klip kecil shabu shabu tersebut dan sdra. PIAN pada han Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 12.00 wita bertempat di Jalan Maipa Kel. Losari Kec. Ujung Pandang Kota Makassar tepatnya didepan Rumah Sakit Stellamaris dengan cara membeli seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dimana pembelian shabu shabu tersebut sebahagian uang dan Sdri. SISKI sebesar Rp. 50000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang DIRHAM sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau saat Sdri. SISKI memberikan uang pembelian shabu shabu kepada Sdra. DIRHAM disaksikan oleh Sdri. RISNA dirumahnya untuk akan digunakan bersama sama Sdra. DIRHAM berteman Sdri. RISNA dan Sdri. SISKI;

3. Saksi SISKI AZIZA Alias SISKI Alias IBRI Binti HUSAIN, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi bersama dengan sdri. RISNA TRISNAWAT.S Alias RISNA pada han Senin tanggal 05 Juli 2021, saksi bertemu dengan sdra. DIRHAM Alias DIDI bertempat dirumah tinggal sdri. RISNA TRISNAWAT.S Alias RISNA di Jalan Maipa Lrg.35 No.14 Kel. Losari Kec. Ujung Pandang Kota Makassar;
- Bahwa saksi pernah mengkonsumsi narkoba sebelumnya yakni sejak bulan Maret 2021 dan terakhir saksi mengkonsumsi narkoba yakni pada han Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 14.00 wita bertempat di rumah tinggal sdri. RISNA TRISNAWAT.S Alias RISNA di Jalan Maipa Lrg.35 No. 14 Kel. Losari Kec. Ujung Pandang Kota Makassar dan saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan sdri. RISNA TRISNAWAT.S Alias RISNA ketika itu.
- Bahwa pada saat itu saksi menyerahkan uang tunai sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdra. DIRHAM Alias DIDI untuk membeli shabu shabu.
- Bahwa maksud dan tujuan sdra. DIRHAM Alias DIDI membeli shabu shabu untuk saksi gunkana bersama sama.
- Bahwa awalnya pada han Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 12.40 wita bertempat di Jalan Maipa Lrg.35 No.14 Kel. Losari Kec. Ujung Pandang Kota Makassar tepatnya dirumah tinggal sdri. RISNA TRISNAWATY.S Alias RISNA adalah: Bermula ketika saksi sedang



berada di rumah tinggal sdri. RISNA TRISNAWATY.S Alias RISNA bertempat di Jalan Maipa Lrg. 35 No.14 Kel. Losari Kec. Ujung Pandang Kota Makassar dan sekira pukul 11.30 wita datang sdra. DIRHAM Alias DIDI dan menyimpan tas didepan pintu rumah dan sambil berkata "ADA TEMANKU MAU BELANJA, PINJAM UANGTA 50 KLO ADA SISANYA NANTI SAKSI KASIKI (sisu shabu)" kemudian saksi menyerahkan uang tunai sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdra. DIRHAM Alias DIDI dan setelah itu sdra. DIRHAM Alias DIDI keluar dari rumah dan pergi meninggalkan saksi dan sdri. RISNA TRISNAWATY.S Alias RISNA dan tidak lama kemudian ketika saksi sedang duduk sambil cerita dengan sdri. RISNA TRISNAWATY.S Alias RISNA, datang petugas Kepolisian dan melakukan pengeledahan dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) batang pipa kaca/pireks bekas pakai, 5 (lima) sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 2 (dua) batang pipet plastik dan 1 (satu) buah penutup bong warna hijau serta 2 (dua) buah korek api gas didalam laci lemari didalam rumah tinggal sdri. RISNA TRISNAWATY.S Alias RISNA dan hal iri terjadi sekira pukul 12.40 wita, Selanjutnya petugas Kepolisian membawa saksi serta sdri. RISNA TRISNAWATY.S Alias RISNA berikut barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika jenis shabu ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif guna kepentingan penyidikan.

4. DIRHAM GUSNULYAQIN Alias DIDI Bin SYAHRIR, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh petugas Kepolisian dan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 12.30 wita bertempat di Jalan Maipa Lrg.35 Kel. Losari Kec. Ujung Pandang Kota Makassar tepatnya didepan rumah tinggal sdri. RISNA TRISNAWATY Alias RISNA.
- Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari sdra. PIAN pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 12.00 wita bertempat di Jalan Maipa Kel. Losari Kec. Ujung Pandang Kota Makassar tepatnya didepan Rumah Sakit Stellamaris sebanyak 1 (satu) sachet namun tersangka membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian dengan menggunakan sachet plastik klip.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ada pembicaraan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama dengan sdr. RISNA TRISNAWATY.S Alias RISNA dan sdr. SISKAZIZA Alias SISKAZ karena narkoba jenis shabu tersebut tersangka peroleh dengan cara membeli dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik sdr. SISKAZ sebanyak Rp. 50.000 yang sebelumnya diserahkan kepada saksi.
- Bahwa bermula ketika saksi sedang berada di rumah tinggal saksi di Jalan Maipa Lrg. No.- Kel. Losari Kec. Ujung Pandang Kota Makassar dan kemudian saksi kerumah RISNA yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dan rumah saksi dengan maksud dan tujuan untuk menggunakan shabu shabu atau untuk mengajak SISKAZ dan RISNA menggunakan shabu shabu, saat saksi tiba di rumah RISNA sekira pukul 11.30 wita di Jalan Maipa Lrg.35 No.14 Kel. Losari Kec. Ujung Pandang Kota Makassar kemudian bertemu dengan RISNA dan SISKAZ dan selanjutnya saksi mengajak untuk menggunakan shabu shabu dan menyampaikan atau saat itu saksi beralasan bahwa ada teman saksi yang memesan shabu shabu dengan berkata "ADATEMANKU MAU BELANJA, PINJAM UANGTA 50 KLO ADASISANYA NANTI TERSANGKA KASIKI (sisa shabu)" selanjutnya SISKAZ menyerahkan uang tunai sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi dan saat itu saksi mengatakan "UNTUK KITA BERTIGA TOH" kemudian saksi pergi meninggalkan SISKAZ dan RISNA menuju Jalan Maipa Kel. Losari Kec. Ujung Pandang Kota Makassar tepatnya didepan Rumah Sakit Steflamaris dan bertemu dengan sdr. PIAN atau saat itu sekitar 12.00 wita di tempat biasa saksi bertemu dengan Sdr. PAI membeli shabu shabu dan selanjutnya menyerahkan uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu juga sdr. PIAN menyerahkan 1 (satu) sachet serbuk Kristal bernama shabu kepada saksi kemudian saat itu saksi juga meminta 1 (satu) sachet kosong milik sdr. PIAN dan selanjutnya saksi membagi 1 (satu) sachet serbuk Kristal bernama shabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian dengan menggunakan sachet plastik klip bertempat didalam pos jaga dengan maksud 1(satu) shacet saksi mau tersangka simpan untuk saksi pergunakan sendiri dan 1 (satu) shacet shabu shabu saksi ingin gunakan bersama sama SISKAZ dan RISNA dan selajutnya sekitar jam 12.30 wita saksi rumah tinggal RISNA namun setelah tiba tepatnya didepan rumah Sdr. RISNA sebelum saksi menggunakan shabu shabu, petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi dan menemukan 1 (satu) sachet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk Kristal didalam saku baju yang saksi gunakan ketika itu dan 1 (satu) sachet serbuk Kristal bernama shabu ditemukan dalam genggam tangan kin saksi.

- Bahwa saksi pernah mengkonsumsi narkoba sejak tahun 2019 dan terakhir saksi mengkonsumsi narkoba yakni pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 20.30 bertempat di rumah tinggal saksi di Jalan Maipa Lrg.35 No. Kel. Losari Kec. Ujung pandang Kota Makassar dan saksi mengkonsumsi sendiri ketika itu, saksi hanya mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis lainnya.

Menimbang bahwa, dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dan Satuan Reserse Narkoba Polresta Makassar pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 12.40 wita bertempat di Jalan Maipa Lrg.35 No.14 Kel. Losari Kec. Ujung Pandang Kota Makassar tepatnya di rumah tinggal saksi.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) batang pipa kaca/pireks bekas pakai, 5 (lima) sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 2 (dua) batang pipet plastik dan 1 (satu) buah penutup bong warna hijau serta 2 (dua) buah korek api gas didalam lad lemari didalam rumah tinggal saksi.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 12.40 wita bertempat di Jalan Maipa Lrg.35 No.14 Kel. Losari Kec. Ujung Pandang Kota Makassar tepatnya di rumah tinggal Terdakwa adalah Bermula ketika Terdakwa sedang berada di rumah tinggal saksi di Jalan Maipa Lrg. 35 No.14 Kel. Losari Kec. Ujung Pandang Kota Makassar dan sekira pukul 11.20 wita datang sdr. SISKAZIZA Alias SISKAZIZA Alias IBRI dan ketika Terdakwa sedang duduk sambil ngobrol atau cerita dengan sdr. SISKAZIZA Alias SISKAZIZA Alias IBRI tepatnya sekira pukul 11.30 wita datang sdr. DIRHAM Alias DIDI dan menyimpan tas didepan pintu rumah sambil berkata "ADA TEMANKU MAU BELANJA SHABU, PINJAM UANGTA 50" KALAU ADA SISANYA NANTI SAKSI KASIKI (sisa shabu) kemudian sdr. SISKAZIZA Alias SISKAZIZA Alias IBRI menyerahkan uang tunai sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. DIRHAM Alias DIDI dan pada saat itu juga Sdr. DIRHAM Alias DIDI mengatakan "UNTUK KITA PAKAI BERTIGA TOH" dengan maksud untuk saksi konsumsi secara bersama-sama dengan sdr. DIRHAM Alias DIDI dan sdr. SISKAZIZA Alias SISKAZIZA Alias IBRI, dan setelah itu sdr. DIRHAM Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DID! keluar dan rumah dan pergi meninggalkan saksi dan sdri. SISKAZIZA Alias SISKAZIZA Alias IBRI dan tidak ama kemudian ketika saksi masih sedang duduk sambil cerita dengan sdri. SISKAZIZA Alias SISKAZIZA Alias IBRI, datang petugas Kepolisian dan melakukan penggeledahan dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) batang pipa kaca/pireks bekas pakai, 5 (lima) sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dan pipet plastik warna putih, 2 (dua) batang pipet plastik dan 1 (satu) buah penutup bong warna hijau serta 2 (dua) buah korek api gas tersebut didalam lad lemari didalam rumah tinggal saksi dan hal ni terjadi sekira pukul 12.40 wita, Selanjutnya petugas Kepolisian membawa saksi serta sdri. SISKAZIZA Alias SISKAZIZA Alias IBRI berikut barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika jenis shabu ke kantor Satuan Reserse Narkoba Poirestabes Makassar;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet serbuk kristat yang bernama shabu dengan berat awal 0,1235 gram dan berat akhir 0,1083 gram;
- 1 (satu) unit HP Android merk Xiami 9C dengan nomor HP ata whatsapp 082339609520
- 1 (satu) batang pipa kaca pireks bekas pakai
- 1 (satu) sachet kosong bekas pakai
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dan pipet plastic warna putih;
- 2 (Dua) batang pipet plastic;
- 1 (satu) buah penutup bong warna hijau;
- 2 (dua) buah korek api gas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) batang pipa kaca/pireks bekas pakal, 5 (lima) sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dan pipet plastik warna putih, 2 (dua) batang pipet plastik dan 1 (satu) buah penutup bong warna hijau serta 2 (dua) buah korek api gas didalam lad lemari didalam rumah tinggal saksi.
- Bahwa benar awalnya pada han Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira puku! 12.40 wita bertempat di Jalan Maipa Lrg.35 No.14 Kel. Losani Kec. Ujung Pandang Kota Makassar tepatnya dirumah tinggal Terdakwa adalah Bermula ketika Terdakwa sedang berada dirumah tinggal saksi di Jalan Maipa Lrg. 35 No.14 Kel. Losani Kec. Ujung Pandang Kota Makassar dan sekira pukul 11.20 wita datang sdri. SISKAZIZA Alias SISKAZIZA Alias IBRI dan ketika Terdakwa sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk sambil ngobrol atau cerita dengan sdr. SISKAZIZA Alias SISKAZIZA Alias IBRI tepatnya sekira pukul 11.30 wita datang sdr. DIRHAM Alias DID! dan menyimpan tas didepan pintu rumah sambil berkata "ADATAMANKU MAUBELANJA SHABU, PINJAM UANGTA 50" KALAU ADASISANYA NANTISAKSI KASIKI (sisa shabu) kemudian sdr. SISKAZIZA Alias SISKAZIZA Alias IBRI menyerahkan uang tunai sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. DIRHAM Alias DID! dan pada saat itu juga Sdr. DIRHAM Alias DID! mengatakan "UNTUK KITA PAKAI BERTIGA TOH" dengan maksud untuk saksi konsumsi secara bersama-sama dengan sdr. DIRHAM Alias DIDI dan sdr. SISKAZIZA Alias SISKAZIZA Alias IBRI, dan setelah itu sdr. DIRHAM Alias DID! keluar dan rumah dan pergi meninggalkan saksi dan sdr. SISKAZIZA Alias SISKAZIZA Alias IBRI dan tidak ama kemudian ketika saksi masih sedang duduk sambil cerita dengan sdr. SISKAZIZA Alias SISKAZIZA Alias IBRI, datang petugas Kepolisian dan melakukan penggeledahan dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) batang pipa kaca/pireks bekas pakai, 5 (lima) sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dan pipet plastik warna putih, 2 (dua) batang pipet plastik dan 1 (satu) buah penutup bong warna hijau serta 2 (dua) buah korek api gas tersebut didalam lad lemari didalam rumah tinggal saksi dan hal ni terjadi sekira pukul 12.40 wita, Selanjutnya petugas Kepolisian membawa saksi serta sdr. SISKAZIZA Alias SISKAZIZA Alias IBRI berikut barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika jenis shabu ke kantor Satuan Reserse Narkoba Poirestabes Makassar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur setiap orang “:

Menimbang bahwa, “Setiap orang / Barangsiapa ditujukan apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap Terdakwa, unsur setiap orang/barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Buku II edisi revisi cetakan 4 tahun 2003 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “barangsiapa” atau *hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek Hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya, bahwa surat perintah Penangkapan, surat Penahanan, surat dakwaan, dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kemudian pemeriksaan Identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh terdakwa adalah benar bernama **Risna Trisnawaty. S Alias Risna Binti Syarifuddin** sehingga tidak terjadi *error in persona*, namun demikian unsur tersebut tidak berdiri sendiri maka untuk menentukan kapasitas atau dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana, harus dibuktikan dahulu unsur yang lainnya, yang ada dirumuskan dalam pasal tersebut ;

Ad.2. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” :

Menimbang bahwa, yang dimaksud Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 12.30 wita bertempat di Jalan Maipa Lorong 35 Kelurahan Losari Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, setelah saksi DIRHAM menerima Narkotika jenis shabu dan 1k. PAI (Masih dalam pencarian/ DPO) sebanyak 1 (satu) sachet lalu saksi DIRHAM membaginya menjadi 2 (dua) sachet dengan maksud 1 (satu) sachet hendak saksi DIRHAM simpan sendiri dan 1 (satu) sachetnya hendak saksi DIRHAM konsumsi bersama-sama dengan saksi SISKAZIZA Alias SISKAZIZA Alias IBRI Binti HUSAIN dan terdakwa. Setelah itu saksi DIRHAM berjalan hendak ke rumah terdakwa, namun setelah sampai di rumah terdakwa untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, tiba-tiba saksi DIRHAM dihentikan oleh Anggota satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi FAHRI IRIANTO HASTIN dan saksi GALAUDE FAHRUL ALI yang sebelumnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh informasi dan masyarakat. saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika digenggaman tangan saksi DIRHAM dan 1 (satu) sachet Narkotika Jenis shabu didalam saku baju saksi DIRHAM. saat diinterogasi saksi DIRHAM mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan dikonsumsi bersama dengan terdakwa dan saksi RISNA dirumah terdakwa, sehingga anggota satuan narkoba polrestabes makassar langsung mendatangi rumah terdakwa dan menemukan saksi Siska dan terdakwa sedang menunggu saksi DIRHAM. Saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan didalam lemari terdakwa 5 (lima) sachet plastic kosong bekas pakai, 1 (satu) buah sendok dan pipet plastic putih, 1 (satu) set tutup bong terdapat 2 (dua) pipet plastic, 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks dan 2 (dua) buah korek api gas yang diakui oleh terdakwa dan saksi Siska serta saksi DIRHAM bahwa barang bukti tersebut pernah digunakan bersama-sama;

- o Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saksi DIRHAM dan terdakwa tersebut diatas diperiksa secara Laboratories dan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 3001/ NNF/ VII/ 2021 tertanggal 12 Juli 2021 yang Menyimpulkan bahwa:

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1235 gram;
- dan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3002/ NNF/ VII/ 2021 tertanggal 12 Juli 2021 yang Menyimpulkan bahwa:
 - 5 (lima) sachet plastic kosong bekas pakai
 - 1 (satu) buah sendok dan pipet plastic putih;
 - 1 (satu) set tutup bong terdapat 2 (dua) pipet plastic;
 - 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks;
 - 1 (satu) botol plastic berisi Urine milik RISNA TRISNAWATY. S Alias RISNA semuanya mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Penaturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa , berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata terdakwa bersama dengan teman-temannya untuk menggunakan sabu-sabu tersebut untuk diri sendiri bukan untuk diperjual belikan, sehingga dengan demikian unsur “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi dirinya sendiri” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) sachet plastic kosong bekas pakai
- 1 (satu) buah sendok dan pipet plastic putih;
- 1 (satu) set tutup bong terdapat 2 (dua) pipet plastic;
- 1 (satu) batang pipet kaca! pireks;
- 1 (satu) botol plastic benisi Urine milik RISNA TRISNAWATY

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa yang tidak mendukung Program Pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam mengikuti sidang daring ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RISNA TRISNAWATYS Alias RISNA Binti SYARIEFUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet serbuk kristal yang bernama shabu dengan berat awal 0,1235 gram dan berat akhir 0,1083 gram;
 - 1 (satu) unit HP Android merk Xiaomi 9C dengan nomor HP atau whatsapp 082339609520
 - 1 (satu) batang pipa kaca pireks bekas pakai
 - 1 (satu) sachet kosong bekas pakai
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih;
 - 2 (Dua) batang pipet plastik;
 - 1 (satu) buah penutup bong warna hijau;
 - 2 (dua) buah korek api gasDipergunakan dalam perkara An. DIRHAM GUSNULYAQIN Alias DIDI Bin SYAHRIR;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh kami, Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Franklin B Tamara, S.H., M.H. , Burhanuddin, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasjaya , SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Riyyen Muliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Franklin B Tamara, S.H., M.H.

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H

Burhanuddin, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Hasjaya , SH